

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

Anggaran merupakan bagian terpenting dari akuntansi manajemen bisnis, terlebih untuk entitas sektor publik. Anggaran pada hakekatnya merupakan rencana operasi keuangan yang dipakai sebagai tolok ukur dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pembiayaan dalam kurun waktu tertentu. Anggaran dalam manajemen sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu APBN dan APBD.

Pemerintah daerah Menyediakan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan fasilitas daerah Dan infrastruktur untuk lancar menjalankan tugas pemerintah, dan Digunakan di fasilitas umum.

Adanya Undang-undang No. 33 th 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan dasar dari penyelenggaraan otonomi daerah, dengan adanya otonomi daerah memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerahnya sendiri secara mandiri. Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjam Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Dari sumber pendapatan tersebut PAD merupakan pendapatan penting untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya.

Adanya transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat diharapkan dana tersebut dapat di gunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Beberapa peneliti menemukan bahwa respon pemerintah daerah berbeda dalam transfer dan pendapatan sendiri. (Abdul Halim 2003:1141). Artinya, ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka simulasi atau belanja daerah yang ditimbulkannya berbeda dengan simulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah).

Berbagai definisi atau pengertian anggaran menurut Djayasinga (2007) dalam Nurul (2008) antara lain:

1. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.
2. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu.
3. APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD ini merupakan terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun.

Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan (BPKP, 2005 dalam Warsito, dkk 2008) sebagai berikut:

1. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran**
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.
2. **Disiplin anggaran**
Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Keadilan anggaran**
Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu,

penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

2.1.1 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Permasalahan Dana Perimbangan terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang penggunaan Dana Perimbangan tersebut. Bagi pusat, Dana Perimbangan dijadikan instrument horizontal imbalance untuk pemerataan atau mengisi fiscalgap. Bagi daerah, Dana Perimbangan dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Perimbangan sesuai kebutuhannya (Rahmawati, 2010,p.25)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu system pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

DAU merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. DAU ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dan pusat dan antar daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya.

Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.

Celah fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal daerah dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah. Proporsi DAU antara daerah propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perimbangan kewenangan antara propinsi dan kabupaten/kota. Penyaluran dana alokasi umum dilaksanakan tiap bulan masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ dari dana alokasi umum daerah yang bersangkutan.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penghasilan yang berasal dari daerah setempat sebagai modal dasar dalam rangka membiayai operasional pemerintahan dan pembangunan daerah serta merupakan cermin dari kemandirian bagi suatu daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah (Kuncoro,2014,p.7). Sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Daerah yang memiliki kemajuan industri dan kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang lebih besar dibanding daerah lainnya. Sehingga terjadi ketimpangan kemampuan keuangan, di satu sisi ada daerah yang sangat kaya karena PAD yang tinggi, disisi lain ada daerah yang sangat tertinggal karena rendahnya PAD.

2.1.3 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Menurut Yani (2008), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Kadjatmiko (2002:77) antara lain: pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengembalian bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada Pemerintah Daerah dengan konsekuensi Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Menurut Yani (2008) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Daerah kabupaten/kota diberi peluang untuk dapat menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menentukan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan. Jenis pendapatan retribusi kabupaten/kota meliputi objek pendapatan adalah: retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan, retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat penginapan / pesanggrahan / villa, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, dan lain-lain.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah

2.1.4 Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Malang raya. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Malang menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan belanja dipilah dalam belanja langsung dan tidak langsung, sebagaimana uraian sebagai berikut :

- a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai, disesuaikan dengan kenaikan dan kebutuhan nyata berupa : kenaikan gaji PNS, kenaikan tunjangan beras, serta penerimaan CPNS kategori 2, kenaikan iuran kepada BPJS, pengaruh pemberlakuan UU ASN terkait usia batas pensiun PNS. Belanja pegawai diluar belanja gaji, dilakukan penghitungan kembali atas tambahan penghasilan bagi PNS yang didasarkan pada beban kerja, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru PNS, serta biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2. Belanja Hibah diberikan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
3. Belanja Bantuan Sosial, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, kepada kelompok masyarakat, kepada anggota masyarakat yang mengalami resiko sosial, bantuan sosial meliputi bantuan yang sudah direncanakan maupun yang belum terencana.
4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa hanya untuk anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa.
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa untuk anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, yang termasuk di dalamnya untuk Dana Alokasi Desa dan bantuan bersifat khusus guna percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, penunjang pemberdayaan masyarakat desa, penunjang penarikan PBB, serta sistem inovasi desa untuk desa inovatif.
6. Belanja Tidak Terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap

stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

b. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

2.1.5 Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga kan memberikan manfaatnya tersendiri

pada periode tertentu. Dalam hal tersebut masuk ke dalam pembukuan akuntansi dengan kata lain belanja modal akan mempengaruhi posisi keuangan. Dalam hal ini aset yang tetap akan memiliki berbagai macam ciri-ciri yang dapat berwujud dengan kata lain ciri-ciri yang ada dalam belanja modal sifatnya dapat terlihat. Adapun ciri-ciri dari belanja modal meliputi:

1. Berwujud
2. Sifatnya menambah
3. Memiliki manfaat yang lebih dari satu periode
4. Nilainya relatif material

Selain itu dalam melakukan belanja modal ada juga aset-aset dari hasil belanja modal yang tidak berwujud, akan tetapi masih memiliki ciri yang sama dengan hasil dari belanja modal lainnya. Dalam hal ini tentu saja belanja modal memiliki kriteria tertentu agar dapat dikatakan sebagai belanja modal. Adapun kriteria tersebut meliputi:

1. Pengeluaran bersifat tetap, menambah aset, menambah masa umur, dan masih dalam kapasitas yang relatif tinggi
2. Pengeluaran tersebut melebihi baas minimum kapitalis atas aset tetap suatu pemerintahan
3. Niat dari pembelanjaan tersebut tidak untuk dibagikan.

2.1.6 Jenis-jenis Belanja Modal

Dalam SAP, belanja modal terdiri dari beberapa jenis belanja modal 5 (lima) yang dikategori utama, diantaranya adalah :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan

perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigrasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik dan Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

a. Penelitian oleh Arbie Gugus Wandira (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Arbie Gugus Wandira (2013) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012). Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial variabel DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan variabel PAD, DAU, dan DAK sebagai variabel independen. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan DBH sebagai variabel dependen sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak menggunakan variabel tersebut, serta lingkup dan tahun dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi se Indonesia tahun 2012 sedangkan penelitian yang penulis lakukan mencakup Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2010-2013.

b. Arief Himmawan D.N dan Djoko Wahyudi (2014)


Penelitian yang dilakukan oleh Arief Himmawan D.N dan Djoko Wahyudi (2014), yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak dan retribusi daerah Kota Semarang dan Surakarta terhadap PAD dan APBD kota masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Semarang (rata-rata 52,73% pertahun). Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Surakarta (rata-rata 37,25% pertahun). Kontribusi pajak daerah terhadap APBD lebih besar di Kota Semarang (kemampuan membiayai belanja sebesar 10,45% per tahun), sehingga dikatakan Semarang lebih mandiri.

2.3 Model Konseptual Penelitian

Adanya transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat diharapkan dana tersebut dapat di gunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Beberapa peneliti menemukan bahwa respon pemerintah daerah berbeda dalam transfer dan pendapatan sendiri. (Abdul Halim 2003:1141). Artinya, ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka simulasi atau belanja daerah yang ditimbulkannya berbeda dengan simulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah).

Dengan demikian kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesa

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir maka dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.